

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa hasil penelitian dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan lembaga bantuan hukum sendiri seringkali mengalami kendala dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu terhalang karena permasalahan, masyarakat yang pada umumnya masih belum mengetahui hak-haknya di hadapan hukum serta adanya pandangan di kalangan masyarakat bahwa untuk meminta bantuan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dikhawatirkan akan menimbulkan pengeluaran biaya yang besar, maka dapat disebutkan bahwa Peranan lembaga bantuan hukum tersebut belum maksimal karena tidak dapat memenuhi hal-hal yang terkandung dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi di Bekasi khususnya meliputi banyak faktor, antara masih sulitnya akses bantuan hukum bagi masyarakat Bekasi karena masih kurangnya pengetahuan mengenai bantuan hukum sehingga dalam hal ini masyarakat tidak mampu yang tersangkut masalah hukum lebih cenderung pasrah dan tidak melapor, sementara perbuatan instansi penegak hukum lain justru kurang mendukung perihal bantuan hukum untuk orang yang tidak mampu, padahal hak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum adalah hak konstitusional yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dibuat saran sebagai berikut :

1. Baiknya Untuk Pemerintah sebagai pihak yang berwenang dan pihak lain yang terkait agar lebih perhatian terhadap masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat khususnya bekasi dengan lebih mensosialisasikan dan dukungan yang lebih dari sebelumnya sehingga kendala-kendala dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hokum sebagaimana dijamin oleh Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum lebih maksimal.
2. Perlu adanya sosialisasi serta payung hukum seperti Perda yang mengatur masalah bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Bekasi sehingga lebih mempermudah informasi dan akses bagi masyarakat miskin di Bekasi yang tersangkut masalah hukum, sosialisasi diperlukan agar masyarakat kurang mampu yang terlibat dengan masalah hukum mampu mengetahui haknya sebagai masyarakat serta mengetahui pula jalur hukum yang dapat ditempuh dalam meminta bantuan kepada lembaga bantuan hukum.